

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* dimana data yang di dapatkan peneliti bersumber dari karya ilmiah seperti buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan masalah yang di bahas peneliti yaitu “Kontribusi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Mengembangkan Perbankan syariah di Indonesia. Sumber rujukan utama yang menjadi referensi pada penelitian ini adalah buku karya Azhari, F. (2015).yang berjudul “Qawaid Fiqhiyyah Muamalah”.

Metodologi yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif, dan dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya adalah analisis sastra atau analisis teks yang dikaitkan dengan judul skripsi peneliti yang digunakan untuk mengangkat suatu topik kajian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin di karenakan penulis melakukan penelitian menggunakan metode *library research*.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah berupa teks teks yang berkaitan mengenai kontribusi qawaid fiqhiyyah dalam mengembangkan produk perbankan syariah di Indonesia dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini perkembangan perbankan serta perkembangan produk perbankan syariah.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan oleh peneliti pada skripsi ini adalah data sekunder yaitu data pendukung yang digunakan peneliti yang di dapatkan dari beberapa sumber seperti buku yang berjudul kaidah fiqh ekonomi Syariah, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah serta jurnal mengenai qawaid fiqhiyyah dan webside Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembahasa judul skripsi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah pustaka dan temuan penelitian yang dikumpulkan untuk penelitian ini diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data yang melibatkan melengkapi kalimat dan kemudian menyesuaikannya dengan tema penelitian. Untuk mencapai pembahasan yang sistematis atas judul penelitian yang disebutkan dalam kaitannya dengan judul tersebut, yaitu kontribusi qawaid fiqhiyyah dalam mengembangkan produk perbankan syariah di indonesia dilakukan tanpa mengurangi maksud atau tujuan penulisan.